



BUPATI LUWU UTARA

Masamba, 28 Agustus 2020

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Setda
4. Sekretaris DPRD
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah
4. Para Kabag Setda
5. Para Camat
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 430/ 167 /Dinkes

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/Menkes/56/2020 tentang Menindaklanjuti pernyataan resmi WHO yang menyatakan bahwa Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai pandemik dan Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka mencegah dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan.

Dalam upaya penanggulangan COVID-19 diperlukan panduan dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar.


Sebagai upaya pencegahan penularan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diharapkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut;

1. Mewajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19)

2. Membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet/percikan air liur dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya.
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam) serta menghindari faktor resiko penyakit.

Edukasi terkait COVID-19 tetap dilaksanakan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami dan memperhatikan kesehatannya serta dapat mencegah menyebarnya COVID-19.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan :

1. Wakil Bupati Luwu Utara
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara